



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **47.47/PUU/PAN.MK/SP/04/2022**

04 April 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Jum`at tanggal 01 April 2022 pukul 11:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**47/PUU-XX/2022**

diajukan oleh:

**Mulak Sihotang** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, menunjukkan bahwa pembentukan UU No.3 tahun 2022 tidak memenuhi syarat untuk dijadikan undang-undang, untuk itu perlu pengkajian lebih lanjut letak yang sebenarnya lokasi IKN di tempatkan berdasarkan kajian ilmiah secara akademi kampus yang profesional serta indenfenden, jangan interpensi dari kalangan penentu/pembuat kebijakan publik.
2. Lokasi pusat Ibu Kota Negara ini harus bisa mengakomodir semua kepentingan mayoritas masyarakat terutama di bagian barat Indonesia , sebab yang tinggal di dalam kompleks perkantoran itu adalah abdi Negara mereka sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat mereka yang kerja disini memperoleh upah dari pungutan pajak dari rakyat. Jadi konsep Undang-undang No.3 tahun 2022 bertolak belakang prinsip-prinsip banyak orang sampai menerbitkan undang-undang Ibu Kota Negara yang cenderung menguntungkan pembuat regulator dan merugikan masyarakat dan Negara dimasa yang akan datang seharusnya pusat Ibu Kota Negara tidak jauh-jauh banget dari pusat ibu kota Negara yang lama, dari keramaian masyarakat local dan Internasional, serta dari pusat parawisata yang menarik yang kebanyakan terdapat di bagian Barat Indonesia.
3. Penempatan lokasi pusat ibu kota ini yang sudah menjadi undang-undang No.3 tahun2022 secara psikologi kemasyarakatan mengalami tekan keresahan menimbulkan pro- kontra yang bisa memacu konflik horizontal karena ibu kota negara akan pindah, tinggal beberapa tahun

mendatang di Pulau Jawa, tapi sudah jauh ditempatkan di Kalimantan Timur dan tidak interaktif lagi dengan masyarakat sebagai penggemar Bapak Presiden Republik Indonesia karena mayoritas di Pulau Jawa, Sumatra, Bali, Ntt, NTB tidak setuju jika lokasi Ibu Kota Negara terlalu jauh dari lokasi yang lama. tidak bisa melihat pusat ibu kota Negara secara langsung dengan jarak yang dekat seperti pada masa sekarang karena letaknya sudah terlalu jauh dan mahal biayanya, cenderung membatasi/mengekang hak seseorang atau kelompok untuk melihat secara dekat pusat ibu kota Negara, maka kami mohon sebagai warga Negara agar yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan surat perintah kepada Kepala Negara dan DPR untuk bisa merevisi undang-undang IKN Nomor 3 tahun 2022. dari lokasi yang di rencanakan di Kalimantan Timur di robah menjadi lokasi yang baru di Propinsi Lampung Pulau Sumatra.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya secara obyektif dan rasional terpercaya.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera,  
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 47.47/PUU/PAN.MK/BASP/04/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal 04 April 2022 pukul 08:18 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 47/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Rio Tri Juli Putranto**

